

Perceraian Sepihak oleh Suami Tanpa Sepengetahuan Istri dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama

Nurmala Dewi¹, Lia Ramadani², Nessy Pradinata³, Jefri Buchori⁴, Muhammad Guntur⁵

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email: nurmaladewi130406@gmail.com¹, liar40104@gmail.com², nessypradita07@gmail.com³, jeffrialbukhari2@gmail.com⁴, gunturm2006@gmail.com⁵

Abstract: *This study aims to examine the legal standing of unilateral divorce initiated by a husband without the wife's knowledge within the context of religious court procedural law in Indonesia. The background of this study is a recurring societal phenomenon where husbands pronounce talaq (repudiation) outside the court or conceal the divorce process from their wives with the intention of remarrying. This research employs a normative juridical approach with qualitative data derived from secondary sources, including statutory regulations, court decisions, the Compilation of Islamic Law (KHI), and Islamic family law literature. Data were analyzed using descriptive-qualitative methods. The results indicate that a divorce conducted by a husband without his wife's knowledge and without going through a religious court session is legally invalid under Indonesian positive law. A husband who divorces his wife outside the court to remarry may face sanctions, including the rejection of a new marriage registration, a lawsuit for marriage annulment, and claims for the rights of the wife and children. Legal protection for wives in religious court procedural law is both preventive and repressive, implemented through mechanisms of summons, mediation, and fair, open court proceedings.*

Article History

Received: 2 June 2026

Revised: 10 June 2026

Published: 20 June 2026

Keywords :

Divorce by Talak (repudiation divorce); Wife's Rights; Islamic Religious Court Procedure Law; Unilateral Divorce; Polygamy.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.20780022>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



PENDAHULUAN

Perkawinan dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan). Dalam perjalanan rumah tangga, tidak jarang timbul persoalan yang berujung pada perceraian. Namun, hukum perkawinan di Indonesia menetapkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan.

Fenomena perceraian di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2024), angka perceraian di Indonesia pada tahun 2023 mencapai puluhan ribu kasus. Di balik angka tersebut, terdapat pula praktik-praktik yang bermasalah secara hukum, salah satunya adalah perceraian yang dilakukan suami secara sepihak tanpa sepengetahuan istri, seringkali dengan motif untuk segera dapat melangsungkan pernikahan baru (poligami).

Praktik perceraian sepihak semacam ini menimbulkan berbagai dampak serius bagi istri, mulai dari kehilangan hak-hak hukum dalam proses perceraian, tidak mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah, hingga ketidakjelasan status hukum perkawinan. Dalam perspektif hukum acara peradilan agama, tindakan semacam ini sangat bertentangan dengan asas-asas persidangan yang menjamin keadilan bagi kedua belah pihak.

Penelitian sebelumnya sudah banyak membahas berbagai aspek mengenai perceraian dalam hukum Islam serta hukum positif. Namun, penelitian yang secara khusus membahas perceraian sepihak tanpa mengetahui istri dalam konteks hukum acara peradilan agama, terutama yang berkaitan dengan

alasan poligami, masih membutuhkan penjelasan yang lebih dalam. Penelitian Nuruddin dan Tarigan tahun 2019 menunjukkan bahwa prinsip dalam UU Perkawinan adalah mempersulit proses perceraian agar keluarga tetap utuh. Rofiq (2019) menegaskan bahwa prosedur perceraian di peradilan agama dibuat agar dapat melindungi hak kedua belah pihak, khususnya pihak istri yang secara sosial lebih mudah terkena dampak. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengajukan pertanyaan: bagaimana hukum acara peradilan agama menilai keabsahan dan dampak hukum dari perceraian yang dilakukan oleh suami sendiri tanpa mengetahui istri, dengan tujuan untuk menikah lagi?

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni cara melakukan penelitian dengan mempelajari dan menganalisis peraturan perundang-undangan, pemikiran hukum, serta putusan pengadilan yang terkait. Data yang digunakan adalah data kualitatif. Sumber data berasal dari data sekunder, yaitu Al-Qur'an, Hadis, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Peradilan Agama, peraturan perundang-undangan terkait, buku-buku ilmu hukum, serta jurnal ilmiah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan mencari, mengumpulkan, dan membaca berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan topik penelitian tersebut. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan, menghubungkan, dan menafsirkan berbagai bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis sesuai dengan masalah yang telah ditetapkan. Tahapan analisis terdiri dari tiga langkah utama, yaitu: (1) mengurangi data dengan memilih dan menekankan informasi yang relevan; (2) menyajikan data secara sistematis dalam bentuk penjelasan yang terstruktur; serta (3) membuat kesimpulan akhir (Fadli, M.). R., 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kerangka Hukum Perceraian di Indonesia dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama

Hukum positif di Indonesia mengatur secara tegas bahwa perceraian hanya dapat dilakukan melalui proses persidangan di pengadilan. Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Dalam hukum acara peradilan agama, terdapat dua jenis perceraian, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah permohonan yang diajukan oleh suami kepada Pengadilan Agama untuk menceraikan istrinya. Sementara cerai gugat adalah gugatan yang diajukan oleh istri kepada Pengadilan Agama untuk memperoleh perceraian dari suaminya. Prosedur cerai talak diatur dalam Pasal 129 hingga Pasal 131 KHI, di mana suami wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman istri. Salah satu asas fundamental dalam hukum acara peradilan agama adalah asas audi alteram partem, yaitu kedua belah pihak harus didengar dalam persidangan. Dengan demikian, istri memiliki hak untuk hadir, memberikan jawaban, dan membela kepentingannya di muka pengadilan. Prinsip ini merupakan perwujudan dari hak atas due process of law yang dijamin oleh hukum Indonesia (Roihan A. Rasyid, 2015).

2. Perceraian Sepihak Tanpa Sepengetahuan Istri: Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif

Dalam fikih klasik, talak memang dianggap sebagai hak prerogatif suami (hak talak), sehingga secara tekstual memungkinkan suami untuk menjatuhkan talak kapan saja dan di mana saja. Hal ini tercermin dalam pandangan para ulama fiqh seperti Imam Syafi'i dan Imam Maliki yang menyatakan

bahwa talak sah dengan sekadar ucapan suami. Namun, pandangan ini tidak serta-merta dapat diterapkan secara mutlak dalam konteks hukum positif Indonesia yang menuntut adanya prosedur resmi di pengadilan. Hukum Islam sendiri sangat menekankan keadilan dan musyawarah dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 228: "Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya." (QS. Al-Baqarah: 228) Ayat tersebut mengindikasikan bahwa meskipun suami memiliki hak talak, namun hak-hak istri juga harus dihormati dan dipenuhi. Perceraian yang dilakukan tanpa sepengetahuan istri sama artinya dengan mengabaikan hak-hak istri yang telah dijamin oleh syariat Islam. Dalam konteks hukum positif Indonesia, talak yang dijatuhkan di luar persidangan Pengadilan Agama dipandang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Pasal 117 KHI menyatakan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan. Dengan demikian, perceraian yang dilakukan suami tanpa melalui prosedur pengadilan tidak dapat diakui secara hukum negara, sehingga perkawinan dianggap masih berlaku. Agama untuk menceraikan istrinya. Sementara cerai gugat adalah gugatan yang diajukan oleh istri kepada Pengadilan Agama untuk memperoleh perceraian dari suaminya. Prosedur cerai talak diatur dalam Pasal 129 hingga Pasal 131 KHI, di mana suami wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman istri.

Tindakan suami yang menceraikan istri secara diam-diam tanpa pemberitahuan dan tanpa prosedur hukum yang benar, apalagi dengan motivasi untuk segera melangsungkan pernikahan baru, mengandung beberapa dimensi pelanggaran hukum sekaligus. Pertama, pelanggaran terhadap prosedur hukum acara peradilan agama. Kedua, penipuan terhadap pasangan baru karena perkawinan pertama belum putus secara sah. Ketiga, pelanggaran terhadap hak-hak istri atas pemberitahuan, pembelaan diri, serta hak-hak pasca perceraian (Nuruddin & Tarigan, 2019).

3. Prosedur Cerai Talak dalam Hukum Acara Peradilan Agama dan Perlindungan Hak Istri

Prosedur cerai talak dalam hukum acara peradilan agama dirancang sedemikian rupa untuk memberikan perlindungan kepada kedua belah pihak, terutama istri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tahapan utama dalam proses cerai talak adalah sebagai berikut:

- Suami selaku pemohon mengajukan surat permohonan cerai talak kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman istri (termohon).
- Pengadilan Agama memanggil kedua belah pihak secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan. Panggilan kepada istri bersifat wajib dan merupakan bentuk pemenuhan asas audi alteram partem.
- Sebelum sidang pokok dilaksanakan, hakim wajib mengupayakan mediasi untuk mendamaikan kedua pihak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Apabila mediasi gagal, persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara di mana kedua pihak diberi kesempatan yang sama untuk menyampaikan dalil dan alat bukti.
- Setelah hakim menjatuhkan penetapan izin ikrar talak, suami baru dapat mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang pengadilan yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Prosedur di atas menunjukkan bahwa istri memiliki kedudukan yang dijamin secara hukum acara untuk hadir, didengar, dan memberikan respons terhadap permohonan cerai talak yang diajukan suaminya. Perceraian yang dilakukan tanpa mengikuti prosedur ini otomatis melanggar hak-hak prosedural istri yang telah diatur dalam undang-undang.

Dalam praktiknya, apabila istri tidak mengetahui adanya permohonan cerai talak dan kemudian tidak hadir dalam persidangan, pengadilan tidak serta-merta memutus perkara secara verstek (tanpa kehadiran termohon) dalam perkara perdata yang menyangkut status personal. Pengadilan agama biasanya melakukan upaya pemanggilan ulang yang patut dan layak sebelum mengambil keputusan. Namun, apabila suami secara sengaja menyembunyikan alamat istri atau memberikan informasi yang tidak benar, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai itikad buruk yang merusak proses hukum (Bisri, 2020).

4. Akibat Hukum Perceraian Sepihak Tanpa Sepengetahuan Istri

Perceraian yang dilakukan suami di luar pengadilan agama maupun yang dilakukan dengan cara menyembunyikan prosesnya dari istri membawa akibat hukum yang kompleks. Pertama, dari sisi status perkawinan, Pasal 115 KHI secara tegas menyatakan bahwa perceraian di luar sidang pengadilan agama tidak memiliki kekuatan hukum. Oleh karenanya, perkawinan tersebut dianggap masih berlangsung, dan apabila suami kemudian melangsungkan pernikahan baru tanpa putusan cerai yang sah, pernikahan baru tersebut dapat dianggap sebagai perkawinan tidak sah atau bahkan bigami.

Kedua, apabila suami berhasil menyelesaikan proses perceraian dengan memanipulasi alamat istri atau melalui cara-cara yang tidak jujur, istri yang kemudian mengetahui hal tersebut memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum. Upaya hukum yang dapat ditempuh antara lain: (1) permohonan pembatalan putusan perceraian atas dasar cacat prosedur; (2) gugatan hak-hak pasca perceraian berupa nafkah iddah, nafkah mut'ah, dan hadanah; serta (3) laporan kepada pihak berwenang atas dugaan pemalsuan data atau penipuan (Rofiq, 2019).

Ketiga, dari perspektif hukum pidana, suami yang dengan sengaja menyembunyikan proses perceraian dan kemudian melangsungkan perkawinan baru tanpa sepengetahuan istri pertama berpotensi dijerat dengan Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang kejahatan asal usul perkawinan, termasuk perkawinan yang tidak sah. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama lima tahun bagi pelaku bigami.

Keempat, berkenaan dengan hak-hak istri pasca perceraian, KHI Pasal 149 mengatur secara rinci kewajiban suami setelah perceraian, meliputi: (a) memberikan mut'ah yang layak kepada mantan istri; (b) memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada mantan istri selama masa iddah; (c) melunasi mahar yang masih terhutang; dan (d) memberikan nafkah untuk anak-anak. Perceraian yang dilakukan sepihak tanpa sepengetahuan istri berisiko mengakibatkan istri tidak mendapatkan hak-hak tersebut karena tidak mengetahui bahwa dirinya telah diceraikan.

5. Tinjauan terhadap Motif Poligami dalam Kasus Perceraian Sepihak

Salah satu faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian sepihak tanpa sepengetahuan istri adalah keinginan suami untuk segera menikah lagi (berpoligami). Dalam hukum Islam, poligami dibolehkan dengan syarat-syarat tertentu, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 3. Namun, hukum positif Indonesia melalui Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan menetapkan bahwa dalam hal suami berkehendak beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan.

Pasal 4 UU Perkawinan mengatur bahwa pengadilan hanya memberikan izin poligami apabila: (a) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; (b) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau (c) istri tidak dapat melahirkan keturunan. Lebih lanjut, Pasal 5 UU Perkawinan mengharuskan adanya: (a) persetujuan dari istri atau istri-istri yang sudah ada; (b) kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; dan (c) jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Dengan demikian, apabila suami ingin berpoligami dengan cara lebih dahulu menceraikan istri secara diam-diam, hal tersebut tidak hanya melanggar hukum acara peradilan agama tetapi juga melanggar ketentuan poligami itu sendiri. Suami tidak dapat menggunakan jalan pintas perceraian sepihak untuk menghindari prosedur izin poligami yang ditetapkan oleh undang-undang.

Dalam perspektif maqashid syariah, tindakan suami yang menceraikan istri secara diam-diam demi dapat menikah lagi juga bertentangan dengan tujuan pemeliharaan jiwa (hifzh al-nafs) dan pemeliharaan keturunan (hifzh al-nasl), karena tindakan tersebut dapat menimbulkan bahaya (dharar) bagi istri dan anak-anak yang ada. Imam Asy-Syathibi dalam Al-Muwafaqat menegaskan bahwa setiap tindakan yang menimbulkan mafsadah lebih besar dari maslahatnya adalah terlarang menurut syariat Islam.

6. Perlindungan Hukum bagi Istri dalam Hukum Acara Peradilan Agama

Hukum acara peradilan agama memberikan sejumlah mekanisme perlindungan bagi istri dalam menghadapi kasus perceraian sepihak. Pertama, mekanisme pemanggilan yang sah. Dalam hukum acara peradilan agama, pemanggilan para pihak harus dilakukan secara resmi dan patut oleh juru sita pengadilan. Apabila istri tidak berhasil ditemukan di tempat tinggalnya, pengadilan wajib melakukan pemanggilan melalui media massa dan pemerintah setempat. Prosedur ini dirancang untuk memastikan bahwa istri mengetahui adanya proses persidangan yang berkaitan dengan dirinya.

Kedua, hak untuk mengajukan rekonvensi. Dalam persidangan cerai talak, istri selaku termohon berhak mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap suami. Melalui gugatan rekonvensi, istri dapat sekaligus memohon kepada pengadilan untuk memutuskan hak-hak pasca perceraian seperti nafkah iddah, mut'ah, hadanah anak, serta nafkah anak. Hak ini diatur dalam Pasal 132a hingga Pasal 132b Herzien Inlandsch Reglement (HIR) jo. Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Ketiga, mekanisme eksekusi putusan pengadilan. Apabila hakim dalam putusannya mewajibkan suami untuk membayar nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, namun suami tidak melaksanakannya secara sukarela, maka istri dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama. Pengadilan berwenang untuk melakukan sita eksekusi terhadap harta suami sebagai jaminan pelaksanaan kewajibannya (Huzaimah & Tamudin, 2024).

Keempat, upaya hukum banding dan kasasi. Apabila istri merasa dirugikan oleh putusan pengadilan tingkat pertama, hukum acara peradilan agama memberikan hak kepada istri untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama dan kasasi ke Mahkamah Agung. Mekanisme ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang bersifat represif bagi istri yang hak-haknya telah dilanggar.

Kelima, perlindungan melalui Lembaga Bantuan Hukum. Bagi istri yang tidak mampu secara ekonomi untuk mengakses keadilan melalui pengadilan, negara menyediakan mekanisme bantuan hukum cuma-cuma melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan pos bantuan hukum (Posbakum) yang tersedia di setiap pengadilan agama sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa perceraian yang dilakukan suami secara sepihak tanpa sepengetahuan istri, terutama dengan motif untuk segera melangsungkan pernikahan baru, merupakan tindakan yang tidak sah secara hukum positif di Indonesia dan bertentangan dengan asas-asas hukum acara peradilan agama. Beberapa poin penting dapat dirumuskan sebagai berikut:

- Perceraian hanya sah apabila dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana diamanatkan Pasal 115 KHI dan Pasal 39 UU Perkawinan. Talak yang dijatuhkan di luar pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
- Suami yang melaksanakan pernikahan baru sebelum putusan cerai yang sah dapat dikenakan sanksi hukum pidana berdasarkan Pasal 279 KUHP tentang bigami, di samping sanksi perdata berupa gugatan pembatalan perkawinan.
- Hukum acara peradilan agama memberikan perlindungan yang komprehensif bagi istri melalui prosedur pemanggilan resmi, hak gugatan rekonsvensi, mekanisme eksekusi putusan, serta upaya hukum banding dan kasasi.
- Penguatan kesadaran hukum masyarakat dan peran Pengadilan Agama yang proaktif dalam memastikan hak-hak istri terpenuhi merupakan langkah strategis dalam mencegah dan menanggulangi praktik perceraian sepihak yang merugikan.

Ke depan, diperlukan upaya yang lebih sistematis dari pemerintah, lembaga peradilan, dan masyarakat untuk memastikan bahwa setiap proses perceraian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, demi melindungi hak-hak semua pihak terutama istri dan anak-anak.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. (2024). Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor, 2023. Jakarta: BPS.
- Bisri, C. H. (2020). Peradilan Agama di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54.
- Huzaimah, A., & Tamudin, M. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Korban Perceraian Orangtuanya. Palembang: CV. Doki Course and Training.
- Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991).
- Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. (2019). Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Rofiq, A. (2019). Hukum Perdata Islam di Indonesia (Edisi Revisi). Jakarta: Rajawali Pers.
- Roihan A. Rasyid. (2015). Hukum Acara Peradilan Agama. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.